

**SALAT JAMA' SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF  
RUKHSAH DAN APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT**



Oleh :

**AINUN NA'IMAH AFIF**

**Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)**

**Jakarta**

**1422 H / 2002 M**

**SALAT JAMA' SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF RUKHSAH DAN  
APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk

Memenuhi Syarat-syarat Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Islam


Oleh

AINUN NA'IMAH AFIF

NIM : 97110240

NIMKO : 09429814881

Di Bawah Bimbingan



Prof. DR. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, M.A

**Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah**

**Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ)**

**Jakarta**

**1422 H/ 2002 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “**SALAT JAMA’ SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF RIKHSAH DAN APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT**” telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Maret 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Mu’amalah.


Jakarta, 21 Maret 2002

Dekan Fakultas Syari’ah IIQ Jakarta

  
(Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag)

### Sidang Munaqasah


Ketua Merangkap Anggota

  
(Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag)

Penguji I

  
(DR. H. Anwar Ibrahim, M.A)


Sekretaris Merangkap Anggota

  
(Dra. Muzayyanah Munif)

Penguji II

  
(DR. H. Suyuti Nasution, M.A)

Pembimbing

  
(Prof. DR. Hj. Huzaimah T. Yanggo, M.A)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada kekasih Allah SWT dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Ada beberapa kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat rahmat, inayah, taufiq, dan hidayah Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikannya walaupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tak lupa menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, para Guru Besar, dan segenap dosen yang telah memberikan ilmunya dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kearifan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IIQ Jakarta.
2. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, M.A, selaku pembimbing yang di tengah-tengah kesibukannya tetap ikhlas mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis guna suksesnya penulisan skripsi ini.

3. Ayah dan Ibu yang telah mengasuh, membesarkan, dan membekali penulis dengan ilmu dan agama yang sangat berguna dalam menghadapi lika-liku kehidupan.
4. Kepada Drs. Achmad Adib dan Adnin Muhammad, suami dan buah hati tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Saudara-saudara penulis dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan saran, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di IIQ Jakarta.

Sehubungan dengan sumbangsih dari semua pihak sebagaimana tersebut di atas kiranya tidak ada yang dapat penulis ucapkan selain rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai dengan iringan doa semoga amal baik mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Selanjutnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca, serta tidak lupa penulis selalu mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak atas segala kekurangan. Akhirnya hanya kepunyaan Allah SWT segala kebenaran dan kepada-Nya lah semua kembali.

Jakarta : 02 Zulhijjah 1422 H.  
15 Februari 2002 M.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Pembatasan dan perumusan masalah .....	5
C. Metode penulisan .....	6
D. Sistematika penulisan .....	7
<b>BAB II : SALAT JAMA' MENURUT PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB</b>	
A. Pengertian dan hukum salat jama' .....	9
B. Sebab-sebab dibolehkan salat jama' .....	11
1. Menurut Imam Syafi'i .....	11
2. Menurut Imam Malik .....	17
3. Menurut Imam Abu Hanifah.....	21
4. Menurut Imam Ahmad .....	24
<b>BAB III: RUKHSAH DAN PERMASALAHANNYA</b>	
A. Pengertian rukhsah .....	28
B. Pembagian rukhsah .....	31
C. Hukum pelaksanaan rukhsah .....	39

#### **BAB IV: SALAT JAMA' DAN APLIKASINYA DALAM MASYARAKAT**

A. Hukum salat jama' bagi musafir jarak dekat yang terjebak macet .....	47
B. Hukum salat jama' karena ada rapat penting .....	50
C. Hukum salat jama' bagi pengantin karena ada acara resepsi perkawinan .....	53

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran-saran .....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
-----------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam ajaran agama Islam, salat merupakan ibadah yang paling tinggi tingkatannya, tidak ada satu ibadahpun yang dapat menandinginya. Salat adalah tiang agama dan kewajiban pertama yang langsung disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui proses tawar-menawar pada peristiwa Isra' mi'raj sebagaimana disebutkan dalam hadis :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ  
أَسْرِي بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقِصَتْ حَتَّى جَعَلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ  
يَا مُحَمَّدُ لَا يَبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ (رَوَاهُ  
الترمذی)<sup>1</sup>

Artinya : “Dari Anas bin Malik R.A berkata : Diwajibkan salat atas Nabi Muhammad SAW pada malam Isra' mi'raj lima puluh kali, kemudian dikurangi hingga menjadi lima kali, lalu diserukan ; Wahai Muhammad firman-Ku tidak akan berubah dan bagimu dengan lima kali ini lima puluh kali”. (H.R Turmuẓī).

---

<sup>1</sup> Turmuẓī, Sunan Turmuẓī, (Beirut- Libnān : Dār Al- Fikr, 1994), juz 1, h. 254



Dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari dua ratus ayat yang menjelaskan tentang masalah salat, salah satu diantaranya menerangkan bahwa ibadah salat merupakan ibadah yang memiliki keutamaan khusus yakni bisa menjadi perisai dan pelindung jiwa orang Islam dari hawa nafsu dan keinginannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت : ٤٥)

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lainnya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Ankabut : 45)

Karena itulah dalam hadiṣ disebutkan bahwa ibadah salat adalah amalan yang akan dihisab pertama kalinya di hari akhir nanti. Jika salat seorang muslim bagus maka dianggap baguslah seluruh amalannya yang lain, demikian pula sebaliknya :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَرْثُومٍ عَلَى الْجُهَيْمِيِّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ جَمَّارٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ  
حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حَرِيثِ بْنِ قَبِيضَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ  
اللَّهُمَّ لِيَسِّرْ لِي جَلِيئًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ يَا سَأَلْتُ  
اللَّهُ أَنْ يَرِزُقَنِي جَلِيئًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ

فَإِنْ صَلَّيْتَ فَقَدْ أَمَلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَخَسِرَ... (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>2</sup>

Artinya : ... Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya amalan yang dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salat, jika salat seorang hamba baik maka dia adalah orang yang menang dan beruntung dan jika salatnya jelek maka dia telah merugi ... (H.R Turmudzi).

Begitu utamanya ibadah salat, sehingga wajib dilakukan oleh tiap-tiap orang Islam dimanapun, kapanpun, baik dalam keadaan mukim ataupun ketika sedang bepergian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة : ٢٣٨)

Artinya : "Peliharalah semua salatmu terutama salat wustha (salat asar) dan berdirilah mematuhi perintah Allah dengan sekhysu' hati". (Q.S. Al-Baqarah : 238)

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk sebisa mungkin selalu memelihara pelaksanaan salat fardu yang lima waktu dalam kondisi apapun.

Seiring dengan berkembangnya masa dan kemampuan manusia, muncul berbagai macam kesibukan dan usaha yang menimbulkan masalah dalam kehidupan seorang muslim. Adakalanya salat yang mudah dilakukan oleh seorang muslim menjadi berat dilakukan oleh orang yang lain karena adanya uzur, adakalanya juga seorang muslim bisa melaksanakan salat dengan mudah pada suatu waktu tetapi tidak pada waktu yang lain kerana adanya kesulitan-kesulitan tertentu. Hal ini harus cepat ditangani

<sup>2</sup> Ibid., h. 422

dengan mencari solusi dengan sosialisasi yang tepat agar tidak ada orang yang melalaikan shalatnya dengan alasan adanya uzur dan kesulitan-kesulitan tersebut.

Islam sebagai agama yang luwes memahami itu, walaupun shalat merupakan ibadah yang sudah ditentukan waktunya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَلِذَا الرُّكْعَا نْتُمْ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء : ١٠٣)

Artinya : “Bila kamu telah menyelesaikan shalat, Ingatlah kepada Allah SWT pada waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Selanjutnya bila kamu telah merasa aman, kerjakanlah shalat sebagaimana biasa sebab shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nisa' : 103).

Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam memberikan keringanan yang disebut dengan istilah rukhsah. Dua waktu shalat bisa dilaksanakan dalam satu waktu, ini dikenal dengan shalat jama'. Alternatif ini bisa dilakukan jika seseorang tidak dapat menunaikan shalat pada waktunya yang telah ditentukan karena adanya uzur dan kesulitan-kesulitan tertentu.

Karena alasan-alasan ini dan karena penulis menganggap belum banyaknya karya tulis yang membahas khusus tentang masalah ini, maka penulis mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Salat jama' sebagai salah satu alternatif rukhsah dan aplikasinya dalam masyarakat**”.

## B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Ada beberapa masalah yang sebenarnya bisa dituangkan dalam karya tulis ini karena berkaitan dengan judul skripsi. Misalnya pembahasan tentang masalah salat, termasuk di dalamnya hukum, syarat sah, dan rukun pelaksanaannya, alternatif yang bisa menggantikannya pada keadaan tertentu selain salat jama' seperti salat qasar, dan juga keadaan-keadaan khusus yang menuntut pelaksanaan salat jama' misalnya bagi polisi yang sedang ditugaskan menjaga keamanan suatu peristiwa ataupun orang yang sedang terkena musibah banjir dan sebagainya, karena permasalahan salat jama' merupakan suatu pembahasan yang tidak ada habis-habisnya seiring dinamika perkembangan manusia. Oleh karena keterbatasan waktu, tenaga, serta kemampuan maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah.

Skripsi ini hanya akan membahas tentang hukum pelaksanaan salat jama' sebagai suatu rukhsah menurut pendapat empat imam mazhab dalam keadaan-keadaan khusus yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum salat jama' ?
2. Apakah yang di maksud dengan rukhsah ?
3. Bagaimana hukumnya melaksanakan salat jama' bagi musafir jarak dekat yang terjebak macet ?
4. Bagaimana hukumnya melaksanakan salat jama' karena ada rapat penting ?
5. Bagaimana hukumnya menjama' salat bagi pengantin karena ada acara resepsi perkawinan ?

## C. METODE PENULISAN

### 1. Tehnik penggalian data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tehnik riset pustaka (library research) yaitu mengumpulkan dan mengambil data dari literatur-literatur yang ada yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan topik untuk kemudian diproses menjadi suatu pembahasan-pembahasan yang jelas dan terperinci.

### 2. Metode analisa data

Data-data yang telah kita dapatkan melalui sumber-sumbernya dianalisa dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode Diskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari dalil-dalil, teori dasar, maupun generalisasi yang berlaku secara umum, selanjutnya dikemukakan fakta yang bersifat khusus.
- c. Metode Analogis atau disebut juga dengan metode qiyas, merupakan suatu pembahasan dengan jalan menyamakan hukum atau aturan suatu hal yang belum ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan adanya kesamaan illat.

- d. Metode Komperatif, yaitu membandingkan suatu konsep atau teori dengan teori yang lain.
- e. Sedangkan untuk tehnik penulisan, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **D. SISTIMATIKA PENULISAN**

Untuk sistimatika, penulis membagi penulisan skripsi ini atas lima bab dengan sub-sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat tentang ; pertama latar belakang masalah atau bisa juga disebut dengan alasan pemilihan judul, disini dikupas tentang betapa pentingnya suatu pokok persoalan sehingga dianggap perlu untuk diangkat menjadi judul sebuah skripsi. Kedua, pembatasan dan perumusan masalah yang sangat penting gunanya agar pembahasan tidak bertele-tele atau bahkan menyimpang dari judul. Ketiga, metode penulisan, mencakup tehnik penggalian dan metode analisa data. Keempat, sistimatika penulisan yang menjelaskan secara global dan menyeluruh tentang isi sebuah skripsi.

Bab kedua membahas tuntas tentang salat jama' dari mulai pengertian, hukum, dan sebab-sebab dibolehkannya menurut pendapat empat imam mazhab yang masyhur yaitu imam Syafi'i, imam Malik, imam Abu Hanifah, dan terakhir imam Ahmad.

Pada bab ketiga dibahas tentang rukhsah dan permasalahannya. Di dalamnya tercakup pengertian, pembagian, dan juga hukum pelaksanaan rukhsah.

Bab keempat yang merupakan analisa dari penulis, membahas tentang salat jama' dan aplikasinya dalam masyarakat dengan penjelasan mengenai hukum salat jama' bagi musafir jarak dekat yang terjebak macet, hukum salat jama' karena ada rapat penting, dan juga hukum salat jama' bagi pengantin karena adanya acara resepsi perkawinan.

Bab kelima yang juga merupakan bab terakhir adalah penutup, terbagi dalam dua sub bab yaitu kesimpulan dari seluruh uraian dari bab pertama sampai bab keempat dan saran-saran dari penulis untuk para pembaca tentang pelaksanaan salat jama'.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari semua uraian di atas dari mulai bab pertama sampai bab keempat yang menerangkan secara jelas tentang permasalahan salat jama', dapat kita ambil kesimpulan bahwa :

1. Hukum melaksanakan salat jama' adalah boleh menurut imam Syafi'i dan imam Malik bagi orang yang haji (yang juga musafir menurut imam Syafi'i) di Arafah dan Muzdalifah, bagi musafir, orang sakit, dan orang mukim karena turun hujan. Imam Ahmad menambahkan, boleh juga bagi orang yang berada dalam kesulitan dan khawatir akan keselamatan harta, jiwa, dan terhalang pekerjaannya. Berbeda dengan imam mazhab yang lain, imam Abu Hanifah hanya memperbolehkan salat jama' bagi jama'ah haji pada waktu di Arafah dan Muzdalifah.
2. Rukhsah adalah suatu hukum yang menyalahi hukum asal dan di syari'atkan sebagai keringanan karena adanya kesulitan pada suatu keadaan tertentu.
3. Hukum melaksanakan salat jama' bagi orang yang sedang dalam perjalanan jarak dekat tetapi terjebak macet adalah boleh menurut imam Malik dan sebagian ulama' Syafi'iyah dengan syarat :
  - a. Perjalanan itu tidak untuk maksiat.
  - b. Bukan merupakan perjalanan laut.
  - c. Tidak dapat menemukan masjid di sepanjang perjalanan.



- d. Tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat dalam kendaraan.
4. Menjama' salat karena ada rapat penting hukumnya adalah boleh menurut pendapat imam Ahmad dengan syarat bahwa jika hal itu tidak dilakukan maka akan membahayakan harta dan bisa menghalangi pekerjaan.
5. Sedangkan hukum menjama' salat bagi pengantin karena ada resepsi perkawinan adalah boleh dengan syarat bahwa sangat tidak memungkinkan bagi pengantin untuk melaksanakan salat karena para tamu terus berdatangan dan karena hajat (keperluan yang mendesak) yang lain.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah menyimak uraian-uraian tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri yaitu :

1. Salat jama' memang merupakan rukhsah atau keringanan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT sebagai rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita, tetapi sebisa mungkin sebaiknya kita dapat melaksanakan salat lima waktu yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim pada waktu-waktunya yang telah ditetapkan.
2. Jika benar-benar sudah tidak bisa, maka kita dapat menggunakan rukhsah atau keringanan untuk menjama' salat, ini merupakan alternatif penting yang bisa dilakukan dan jauh lebih baik daripada meninggalkan kewajiban salat.

3. Walaupun hampir semua imam mazhab kecuali imam Abu Hanifah memperbolehkan salat jama' pada kondisi-kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula, tetapi menurut mereka yang lebih utama adalah meninggalkan salat jama'.

Demikian akhir dari penulisan karya tulis ini, dengan disertai harapan semoga ada guna dan manfaatnya khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi umat Islam dan untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Imām Muḥammad, Uṣūl Al- Fiqh, Dār Al- Fikr Al- Arabī, tth.
- Ahmad, Idris, S.H. H, Fiqh Syā fi'ī, Jakarta : Karya Indah, 1984, cet. ke- 5.
- Al- Andalusī, Ibnu Hazm, Al- Iḥkām fī Uṣūl Al- Aḥkām, tth, Juz 1.
- Al- Bukhārī, Imām Ḥāfiẓ Muḥammad Abī Abdillāh bin Ismāil, Saḥīḥ Bukhārī, Beirut : Maktabah Al- Asriyyah, 1994, cet. ke- 1, Juz 1.
- Haroen, Nasrun, DR. H. M.A, Ushul Fiqh, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. ke-2, Jilid 1.
- Al- Jazirī, Abdurrahmān, Kitab Fiqh Alā Al- Mazāhib Al- Arba'ah, Beirut- Libnān : Dār Al- Fikr, 1990, Jilid 1.
- Khalāf, Abdul Wahab, Ilmu Uṣūl Al- Fiqh, Kuwait : Dār Al- Qalam, 1978, cet. ke- 12.
- Al- Kahlanī, Sayyid Imām Muḥammad bin Ismāil, Subul As- Salām, Surabaya : Al- Hidāyah, tth, Juz 1.
- Khudārī, Syaikh Muḥammad, Uṣūl Al- Fiqh, Maktabah Tijāriyyah al- Kubrā, 1969, cet. ke- 9.
- Al- Marbawī, Abdul Raūf, Karīus Idrīs Al- Marbawī Arab-Melayu, Surabaya, tth, Jilid 1-2.
- Mansyur, Kahar, Drs. H, Fiqh Sunnah (Salat Sunnah dan Salat Jum'at 2), Jakarta : Karya Mulia, 1987.
- Muslim, Abū Ḥasan bin Ḥajjāj bin Muslim An- Naisaburī, Saḥīḥ Muslim, Al- Azhār : Masyhad Al- Ḥusainī, tth, Juz 1.

- Muhammad, Abī ʿIsa bin ʿIsa bin Šaurah, Sunan Turmuẓī, Beirut- Libnān : Dār Al-Fikr, 1994, Juz 1-2.
- An- Nawawī, Muḥyiddīn bin Syaraf, Majmu' Syarah Muḥaẓẓab, Mesir , tth, Jilid 4.
- Nasution, Lahmuddin, Drs. M. Ag, Fiqh I, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, tth.
- Rusyd, Ibnu, Bidāyah Al- Mujtahid wa Nihāyah Al- Muqtasid, Al- Qāhirah- Mesir : Al- Istiqāmah, 1952, Juz 1.
- Ar- Raḥbawī, Abdul Qādir, Salat Empat Mazhab, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1995.
- Sābiq, Sayyid, Fiqh As- Sunnah, Beirut- Libnān : 1983, cet. ke-4.
- Syarifuddin, Amir, Prof. DR. H, Ushul Fiqh, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. ke-1, Jilid 1.
- Suṛīn, Bachtiar, Az- Žikrā (Terjemah Dan Tafsir Al- Qur'an), Bandung : Angkasa, 1991, cet. ke-10.
- As- Suyūṭī, Ḥafīz Jalāluddīn, Sunan An- Nasā'ī, Beirut : Dār Al- Jail, tth, Juz 1.
- Sulaimān, Abū Dāūd bin Asy'aš As- Sajistānī, Sunan Abū Dāūd, Beirut- Libnān : Dār Al- Fikr, 1994, Juz 1-2.
- Sudarsono, Drs. S.H, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Taqiyuddīn, Imām Abū Bakar Ibnu Muḥammad Al- Ḥusainī Al- Dimasyqī Asy- Syāfi'ī, Kifāyah Al- Akhyār fī Halli Gāyah Al- Ikhtisār, Mesir : Nasyr Kutub, cet. ke-2, Juz 1.
- Uwaidah, Syaikh Kāmil Muhammad, Fiqh Wanita (Edisi Lengkap), Bandung : Pustaka Al- Kaušar, 1999, cet. ke-3.
- Yunus, Mahmūd, Prof. DR. H, Kamus Arab- Indonesia, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, tth.